

BAB IV

DESKRISI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau merupakan salah satu Dinas Daerah yang terdapat dalam struktur kelembagaan Pemerintah Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Di dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa :

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan;
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Provinsi Riau seperti dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Riau, adalah :

“Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil dan Bidang Pembukuan dan Pengawasan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau seperti dinyatakan pada Pasal 3 Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Riau, ialah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil dan Bidang Pembukuan dan Pengawasan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil dan Bidang Pembukuan dan Pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil dan Bidang Pembukuan dan Pengawasan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, baik yang konvensional maupun pelayanan yang berbasis teknologi juga peningkatan kuantitas dan kompetensi aparatur dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

B. Struktur Kelembagaan Dinas Pendapatan Provinsi Riau


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau seperti dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Umum.

- c. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Pendapatan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.
- e. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL;
 - 2. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 3. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- f. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional;
 - 3. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.

Adapun Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 adalah seperti gambar berikut:

Gambar IV.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan
Provinsi Riau



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014

C. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah.
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang di tetapkan.
- g. Ekstensifikasi pendapatan daerah.
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

2. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;

- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Seksi Pengolahan Data Pendapatan dan Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pajak Daerah

Bidang pajak Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.

Bidang pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL, Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL, Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL, Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL, Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan

Bidang Pembukuan dan Pengawasan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional dan Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional dan Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional dan Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional dan Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan aktivitas organisasinya, Dinas Pendapatan Provinsi Riau didukung oleh sejumlah sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan berbagai latar belakang pendidikan seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel IV.1. Sumber Daya Aparatur PNS Dinas Pendapatan Provinsi Riau

No.	Karakteristik Pegawai	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan Formal		
	• S-2	46	10,65
	• S-1	311	71,99
	• DIII	32	7,41
	• SLTA	40	9,26
	• SLTP	-	-
	• SD	3	0,69
	Jumlah	432	100,0
2.	Golongan		
	• I	-	-
	• II	79	18,29
	• III	317	73,38
	• IV	36	8,33
	Jumlah	432	100,0
3.	Jenis Kelamin		
	• Laki-laki	254	58,80
	• Perempuan	178	41,20
	Jumlah	432	100,0

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel di atas, sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat di Dinas Pendapatan Provinsi Riau sebagian besar telah berpendidikan Sarjana (S-1), yaitu sebanyak 311 orang atau 71,99%. Selanjutnya dilihat dari Golongannya, sebagian besar pegawai di Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah Golongan III yaitu sebanyak 317 orang atau 73,38%. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar pegawai di instansi tersebut adalah laki-laki, yaitu terdiri dari 254 orang atau 58,80% pegawai laki-laki dan 178 orang atau 41,20% pegawai perempuan.

